



PUTUSAN

Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Dodi Wahyudi bin **Muhtar**, NIK 1805280510930002, tempat tanggal lahir, Makarti Tama, 05-12-1994/umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, kewarganegaraan Indonesia, alamat KABUPATEN TULANG BAWANG, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 152/Adv.MD/SK-CT/2020, tertanggal 07 Desember 2020, oleh karenanya sah didampingi/diwakili oleh: **Makmun, S.H.** dan **Ani Widi Astuti, S.H.** Para Advokat yang berkantor pada **Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan**, beralamat di Jl. Raya Pulung Kencana, Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, Provinsi Lampung, telp.085378042574, e-mail: makmundarusman@gmail.com. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; melawan

Dewi Mulyanti binti **Mulyono**, tempat tanggal lahir, Lampung Selatan, 19-09-1992/umur 28 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat KABUPATEN TULANG BAWANG, Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatannya tertanggal 08 Desember 2020, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 08 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/38/XI/2015, tanggal dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah 23 November 2015;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Lampung, selama lebih kurang 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yaitu **Afan Pratama** bin **Dodi Wahyudi**, laki-laki, umur 4 tahun, saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa sekira dua bulan pasca pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis, akan tetapi memasuki bulan ke tiga usia pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - 5.1. Orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, khususnya dalam hal ekonomi;
 - 5.2. Termohon tidak mau diajak untuk mencari tempat tinggal sendiri, agar tidak tinggal dalam satu rumah dengan orangtua Termohon;
 - 5.3. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada sekira bulan akhir Februari 2016, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Tidak berapa lama

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb



kemudian/sekira bulan Maret 2016 Pemohon pergi merantau ke Jakarta untuk bekerja sebagai kuli bangunan selama lebih kurang 2 tahun (sekira Maret 2016 s.d Maret 2018). Selama Pemohon merantau masih ada komunikasi tetapi hanya sekedar dan seperlunya saja, sangat hambar, tidak selayaknya komunikasi antara suami istri pada umumnya;

5.4. Pada sekira bulan Maret 2018, Pemohon pulang ke kampung halaman (xxxxxxx xxxxxx xxxx), Termohon sudah tidak mau lagi menerima Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi. Apabila dihitung dari kepergian Pemohon dari rumah orangtua Termohon (sejak akhir Februari 2016) hingga dibuatnya surat permohonan ini (08 Desember 2020), maka Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi selama lebih kurang 4 tahun 9 bulan;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah seringkali dinasihati oleh orangtua Pemohon/setidaknya sudah enam kali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon memohon agar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Dodi Wahyudi bin Muhtar**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon (**Dewi Mulyanti binti Mulyono**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan tanggal 08 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon NIK: 1805280510930002 tanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Akta Nikah nomor 360/38/XI/2015, Tanggal 23 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P2);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri sudah kurang lebih 4 tahun 6 bulan lamanya Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Pemohon kembali dari perantauan sekitar 2 tahun lalu dan hendak mengajak Termohon untuk rukun kembali, Termohon enggan dan justru sudah menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian dan penasehatan agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sudah lebih dari 4 tahun lamanya Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Pemohon kembali dari perantauan sekitar 2 tahun lalu dan hendak mengajak Termohon untuk rukun kembali, Termohon enggan dan justru sudah menikah lagi dengan lelaki lain sekitar 2 bulan ini;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian dan penasehatan agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara yang diajukan Pemohon akan diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBG jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Termohon terhadap Pemohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak dua bulan setelah menikah. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini lebih dari 4 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut maka majelis hakim berpendapat alasan yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 Dan P2 berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, telah menikah pada tanggal 19 November 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 dan P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan Saiful Anam bin Ahmad Fadholi. Kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon, sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 4 tahun lebih hingga saat ini tidak pernah kembali ke kediaman bersama Pemohon, bahkan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain. Selanjutnya telah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga namun tidak berhasil dan menyatakan bahwa mereka telah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya cenderung mendukung dalil gugatan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon karenanya oleh Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai kesaksian yang memenuhi syarat materil suatu pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian kedua orang saksi Pemohon yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan hilangnya rasa saling menghargai diantara pasangan suami istri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut diatas telah mendukung dalil gugatan Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa telah menjadi suatu fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan kejadian tersebut diatas berdampak pada masing-masing pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri karena tidak lagi saling menghargai diantara

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri dan kondisi tersebut telah menyimpang dari maksud dan tujuan suatu perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah terhadap dalil tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurun waktu yang cukup lama merupakan bukti puncak suatu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga patut diduga bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah/ *Broken Marriage*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sangat kompleks yang tidak bisa teratasi oleh Pemohon dan Termohon hal ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan kenyataannya antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi untuk didamaikan sehingga perceraian harus dianggap sebagai solusi terbaik bagi kedua belah pihak;

Bahwa dengan mendasarkan hal-hal tersebut diatas maka ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon telah enggan untuk diajak rukun kembali bersama Pemohon dan sudah pisah rumah hingga saat ini 4 tahun lebih berturut-turut, bahkan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut rumah tangga perkawinan kedua belah pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar- rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu harus memenuhi syarat adanya ikatan lahir dan batin, sehingga bila salah satunya tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidak pastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang telah dilanda perselisihan, syari'at Islam mempersiapkan lembaga thalaq sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami-istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami isteri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pemohon dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Pemohon, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Majelis Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 4 tahun lamanya berturut-turut tanpa izin Pemohon, dan justru sudah menikah lagi dengan lelaki lain, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir oleh karenanya berdasarkan maksud pasal 149 RBG dan 150 RBG permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Dodi Wahyudi bin Muhtar**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon (**Dewi Mulyanti binti Mulyono**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang terdiri H.Soleh,Lc,.MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Said,S.H.I.,M.Ag dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Reza Reski Arisandi,S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

H.Soleh,Lc,.MA

Hakim Anggota,

Nur Said, S.H.I.,M.Ag

Hakim Anggota,

Maulina Nuril Izzati,S.Sy

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Reza Reski Arisandi, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	350.000,00
4. PNB	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2020/PA.Tlb